



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Jeri Yansyah Bin Subhan Holik;
2. Tempat lahir : Petar Dalam (Sungai Rotan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /18 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 20 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/64/V/2022 Tertanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa M. Jeri Yansyah Bin Subhan Holik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. JERI YANSAH Bin SUBHAN HOLIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 dan telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **M. JERI YANSAH Bin SUBHAN HOLIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru.

(dikembalikan kepada terdakwa)

- 1 Tedmon ukuran 1000 Liter.
- 1 Mesin Pompa Air Merk Panatindo.
- Selang 3 Meter
- Bio Solar Subsidi 250 Liter .

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa M.JERI YANSYAH Bin SUBHAN HOLIK**, Pada hari *Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 17.45 Wib* atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat *di jalan Jendral Sudirman Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih* atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalagunakan pengangkutan dan atau /Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau/liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa lembak Kab.Muara Enim menuju ke rumah Sdr.IRMAN HADI Als MANGCIK (DPO) di Desa Sigam Kec.Gelumbang Kab.Muara Enim untuk bekerja kepada Sdr.IRMAN HADI Als MANGCIK (DPO) membeli BBM solar di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BG 2151 HE yang tangki mobil tersebut sudah di modifikasi dengan menggunakan Tedmon ukuran 1000 liter yang mana solar yang ada dalam tangki akan dialirkan ke tedmod dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Kemudian Sdr.IRMAN HADI Als MANGCIK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- untuk membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU yang ada di kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa berangkat dari Desa Sigam menuju Kota Prabumulih dan langsung menuju SPBU 2431141 yang berada di Jalan Jendral Sudirman Tugu Kecil Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih dan ikut mengantri SPBU membeli BBM Bio Solar ± 58 liter dengan harga Rp. 5.150,-. Kemudian setelah tangki mobil full dengan menggunakan mesin pompa dan selang, terdakwa mengalirkan ke Tedmon ukuran 1000 liter yang ada didalam mobil. Lalu terdakwa mengantri kembali sebanyak 5 kali mengantri dan telah mengisi BBM Bio solar sebanyak 250 liter. Selanjutnya datang saksi Yanuar, saksi Diky dan anggota Pidsus Polres Prabumulih yang sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa sudah membeli BBM Bio solar bersubsidi sebanyak 1.950 liter dengan rincian yaitu pada tanggal 16 Mei 2022 terdakwa berhasil membeli BBM Bio Solar sebanyak 700 liter, pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa berhasil membeli BBM Bio Solar sebanyak 500 liter, pada tanggal 18 Mei 2022

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil membeli BBM Bio Solar sebanyak 500 liter, dan pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa berhasil membeli BBM Bio Solar sebanyak 250 liter.

Bahwa terdakwa tidak mendapat gaji bulanan dari Sdr.IRMAN HADI Als MANGCIK tetapi terdakwa mendapatkan fee setiap pembelian BBM Bio Solar perliternya yaitu Rp. 500,-

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (JBT) terdiri atas minyak tanah dan Minyak Solar **diberikan subsidi**;

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak tertentu yang bersubsidi adalah Badan Usaha Niaga Umum yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentua dari Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina melalui anak perusahaan PT. Patra Niaga dan PT, AKR Corp.tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPNN, SMT);

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada konsumen pengguna transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau barang terkait batasan untuk konsumen pengguna transportasi dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi yaitu **untuk kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan**;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 029 / NNF / 2022 tanggal 24 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa cairan berwarna kecoklatan adalah BBM jenis solar;

Perbuatan terdakwa **EBY ALEXYAH BIN SAYUTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 dan telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



1. **Saksi Yanuar Arif Normansyah Bin H.Ruslimansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalaguna Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 17.45 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat penangkapan, saksi dipimpin oleh Kanit Pidsus Polres Prabumulih bersama rekan-rekan saya Bripka Dicky dan Bripka Donny dan Saudara M.JERI YANSAH yang tertangkap tangan ketika sedang membawa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Panther Nopol BG2151 HE yang mana dalam mobil terdapat 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1000L (seribu liter) yang berisikan Minyak jenis Bio Solar sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh liter) ;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti yang ada dilokasi berupa : 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru, 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter), 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panatindo, Selang sepanjang 3m (tiga meter) dan minyak jenis Bio Solar Subsidi sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh liter);
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.Jeri Yansah pada Hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 17.45 WIB, Anggota Unit

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidsus Polres Prabumulih Bersama Kanit Pidsus melakukan briefing untuk melaksanakan patroli hunting dan control ke SPBU-SPBU yang ada di Kota Prabumulih untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jenis solar seperti yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan karena hal tersebut intruksi dari Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM jenis BIO SOLAR setelah mendapatkan briefing tentang cara bertindak nanti di lapangan kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB, anggota Pidsus yang dipimpin Kanit Pidsus langsung melakukan Patroli hunting di setiap SPBU-SPBU dan ketika sedang melintas di SPBU yang berada di Jalan Sudirman, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih didapati 1 unit 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru yang sedang mengantri BBM jenis Bio Solar beberapa kali mengantri pengisian BBM jenis Bio Solar, setelah di jalan Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih saksi dan Tim melakukan pembehentian terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru yang setelah dilakukan pemeriksaan didapati membawa 1 (satu) Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter) yang berisikan Minyak jenis Bio Solar sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh liter);

- Bahwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa M.JERI YANSAH kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa didapati keterangan bahwa Terdakwa adalah warga Desa Dusun III Petar, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Terdakwa mengisi bahan Bakar minyak dengan menggunakan mobil Isuzu Panther tersebut dan ikut mengantri sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari dan 1 (satu) kali antrian Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dari hasil tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan dengan menggunakan Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter);

- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru, 1 (satu) unit Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter), 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panatindo, Selang sepanjang 3m (tiga meter) dan Bio Solar Subsidi sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli Bio Solar di SPBU yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dengan harga Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per/liter. setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli Bio Solar tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Irma Hadi Alias Mang Cik untuk jual kembali;

- Bahwa, pada saat terdakwa diminta keterangan, terdakwa diberi oleh Irma Hadi Als Mang Cik dalam per liter uang sejumlah Rp 500 (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Donny Romadhona, S.H. Bin Matias Yakun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penyalaguna Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 17.45 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat penangkapan, saksi dipimpin oleh Kanit Pidsus Polres Prabumulih bersama rekan-rekan saya Briпка Dicky dan Yanuar Arif Normansyah Bin H.Ruslimansyah, yang mana Terdakwa tertangkap tangan ketika sedang membawa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Panther dengan Nomor Polisi BG2151 HE yang mana dalam mobil terdapat 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1000L (seribu liter) yang berisikan Minyak jenis Bio Solar sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh liter) ;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti yang ada dilokasi berupa : 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru, 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter), 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panatindo, Selang sepanjang 3m (tiga meter) dan minyak jenis Bio Solar Subsidi sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh liter);

- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.Jeri Yansah pada Hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira Pukul 17.45 WIB, Anggota Unit Pidsus Polres Prabumulih Bersama Kanit Pidsus melakukan briefing untuk melaksanakan patroli hunting dan control ke SPBU-SPBU yang ada di Kota Prabumulih untuk mengantisipasi kelangkaan BBM jenis solar seperti yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan karena hal tersebut intruksi dari Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku penimbunan dan penyalahgunaan BBM jenis BIO SOLAR setelah mendapatkan briefing tentang cara bertindak nanti di lapangan kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB, anggota Pidsus yang dipimpin Kanit Pidsus langsung melakukan Patroli hunting di setiap SPBU-SPBU dan ketika sedang melintas di SPBU yang berada di Jalan Sudirman, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih didapati 1 unit 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru yang sedang mengantri BBM jenis Bio Solar beberapa kali mengantri pengisian BBM jenis Bio Solar, setelah di jalan Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih saksi dan Tim melakukan pembehentian terhadap 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru yang setelah dilakukan pemeriksaan didapati membawa 1 (satu) Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter) yang berisikan Minyak jenis Bio Solar sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh liter);

- Bahwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa M.JERI YANSAH kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil introgasi dari Terdakwa didapati keterangan bahwa Terdakwa adalah warga Desa Dusun III Petar, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Terdakwa mengisi bahan Bakar minyak dengan menggunakan mobil Isuzu Panther tersebut dan ikut mengantri sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari dan 1 (satu) kali antrian Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dari hasil tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan dengan menggunakan Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter) ;

- Bahwa, saksi masih mengenali barang bukti 1 (satu) Unit Mobil ISUZU

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTHER BG 2151 HE warna biru, 1 (satu) unit Tedmon ukuran 1000 L (seribu liter), 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Panatindo, Selang sepanjang 3m (tiga meter) dan Bio Solar Subsidi sebanyak 250 L (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli Bio Solar di SPBU yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih dengan harga Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per/liter. setelah terdakwa membeli Bio Solar tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Irma Hadi Alias Mang Cik untuk jual kembali;
- Bahwa, pada saat terdakwa diminta keterangan, terdakwa diberi oleh Irma Hadi Als Mang Cik dalam per liter uang sejumlah Rp 500 (lima ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan membacakan keterangan Ahli **Muh. Taslim A'yun, S.T., M.T** yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Ahli akan memberikan keterangan keahliannya;
- Bahwa, Ahli menerangkan keahliannya dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa, Pada saat itu Ahli mendapat Surat Penunjukan berdasarkan Surat Penugasan Ahli dari Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 285/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022 tanggal 29 Juni 2022; (Surat Tugasp terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa, Ahli selaku Pegawai Negeri sipil (PNS) dikementerian ESDM yang dipekerjakan dalam hal ini pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPS Migas) sejak tahun 2009 dengan pengalaman ahli bertugas di BPH Migas sebagai berikut :
 - Analis sintim jaringan Pipa derektorat Gas Bumi BPH Migas tahun 2009 sampai dengan 2013;
 - Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi BPH Migas sejak tahun 2013 sampai dengan 2018;
 - Analis kegiatan usaha Hilir Migas Derektorat Gas Bumi BPH Migas tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan Ahli sebagai Analis kegiatan Usaha Hilir Migas yang bertugas untuk melakukan Analis, Pengawasan, Penyimpanan, Kebijakan Pengaturan dan Pemantapan Penerapan Aturan Hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM serta berfungsi melakukan pengawasan bahan bakar minyak diseluruh wilayah NKRI;

- Ahli pernah diperiksa selaku ahli dalam perkara tindak pidana bidang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan undang-undang Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah melalui pasal 40 undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa, Minyak Tanah (kerosene) dan minyak solar (Gas Oil) yang mengacu dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian tentang harga eceran bahan bakar minyak berdasarkan keputusan menteri Energi dan sumber daya meneral Nomor 70.K/HK.02/MEM.M/2021 sebagai berikut :

a. Minyak tanah (Kerosene) dengan harga Rp.2.500.00 (dua ribu limaratus rupiah) termasuk pertambahan nilai (PPN);

b. Minyak solar (Gas Oil) sebesar Rp. 5.150.00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) Sudah termasuk pajak tambahan Nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

- Bahwa, Ahli menguraikan mengenai izin sebagai berikut:

a. Berdasarkan pasal 9 undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi usaha kecil;
4. Badan usaha swasta;

b. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



1. Kegiatan usaha Hilir dalam pasal 5 ayat (2) huruf dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berurusan dengan pemerintah pusat;
2. Badan usaha yang memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga;
3. Perizinan berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai peruntukan kegiatan usahanya;
4. Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan Penyalagunaan mambawa BBM jenis Bio Solar subsidi dari SPBU Kota Prabumulih;
- Bahwa, kejadian penyalahgunaan BBM Subsidi jenis biosolar etrsebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira 17.45 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis Bio Solar yang bersubsidi tersebut dengan cara mengisi secara normal melalui saluran bensin yang mana didalam mobil tersebut sudah dimodifikasi dengan pompa air untuk menghubungkan minyak untuk di tampung kedalam Tedmon yang berukuran 1.000,- liter dan Terdakwa datang ke pom bensin secara berulang-ulang untuk mengisi bensin dan mengikuti antrian pada umumnya;
- Bahwa, Terdakwa M.Jeri Yansyah mengisi bahan Bakar minyak dengan menggunakan mobil panther yang dimodifikasi dan ikut mengantri di SPBU sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari dan 1 (satu) kali antrian Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dari hasil tersebut terdakwa kumpulkan dengan menggunakan Tedmon ukuran 1000 liter setelah minyak jenis Bio solar terkumpul sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Liter terdakwa membawa Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther dengan Nomor polisi BG 2151 HE;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa M.Jeri Yanshan hanya mendapatkan BBM subsidi jenis Bio solar sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Liter;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan BBM Subsidi tersebut yakni awalnya terdakwa melakukan pengisian minyak jenis Bio Solar di SPBU Jalan Jendral Sudirman, Tugu Kecil, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan cara menggunakan mobil jenis panther yang di modifikasi lalu ikut mengantri di SPBU sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) hari dan 1 (satu) kali antrian Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dari hasil tersebut Terdakwa kumpulkan dengan menggunakan Tedmon ukuran 1000 liter setelah minyak jenis Bio solar terkumpul sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Liter terdakwa membawa Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi BG 2151 HE;
- Bahwa, Terdakwa M.Jeri Yansyah membeli Bahan Bakar Minyak subsidi jenis Bio Solar di SPBU Jalan Jendral Sudirman, Tugu Kecil, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan harga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa, pemilik 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nopol BG 2151 HE milik Bos Terdakwa IRMA HADI Als MANG CIK 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nopol BG 2151 HE Milik IRMA HADI Als MANG CIK ;
- Bahwa, Terdakwa M.Jeri Yansyah mendapatkan upah dari pembelian minyak tersebut adalah Rp.500.00,- (lima ratus rupiah) perliter ;
- Bahwa, Terdakwa M.Jeri Yansyah mendapatkan upah dari pembelian minyak tersebut adalah Rp.500.00,- (lima ratus rupiah) perliter ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru.
- 1 Tedmon ukuran 1000 Liter.
- 1 Mesin Pompa Air Merk Panatindo.
- Selang 3 Meter
- Bio Solar Subsidi 250 Liter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pukul 17.45 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan atau /Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke SPBU yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Tugu Kecil, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi BG 2151 HE membeli minyak bahan bakar jenis solar dan ikut mengantri secara normal pada antrian dispenser pengisian bahan bakar, kemudian Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar ke mobil yang dikendarainya secara normal melalui saluran pengisian bahan bakar pada mobil yang mana didalam mobil tersebut sudah dimodifikasi dengan di isi menggunakan Tedmon yang berukuran 1000L (seribu liter) dan disertai dengan mesin pompa air untuk mendorong bensin dari tabung pengisian mesin mobil ke Tedmon tersebut
- Bahwa, Terdakwa mengisi ke SPBU secara bolak-balik sejumlah 5x (lima kali) dalam sehari dan 1 (satu) kali antrian Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dari hasil tersebut Terdakwa kumpulkan dengan menggunakan Tedmon ukuran 1000 liter setelah minyak jenis Bio solar terkumpul sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Liter terdakwa membawa Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi BG 2151 HE;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



- Bahwa, Terdakwa dalam membeli bahan bakar solar tersebut seharga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa, Terdakwa dalam menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar solar subsidi tersebut dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nopol BG 2151 HE Milik Irma Hadi Als Mang Cik ;
- Bahwa, Terdakwa dalam pengangkutan bahan bakar subsidi tersebut kemudian menyetorkan kepada Irma Hadi Als Mang Cik dan memperoleh upah sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah) per-liter;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar subsidi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 dan telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalagunakan pengangkutan dan atau /Niaga bahan bakar minyak,bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa** M. Jeri Yansyah Bin Subhan Holik yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur '**setiap orang**' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalagunakan pengangkutan dan atau /Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atauliquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah memanfaatkan sesuatu yang tidak untuk ataupun diluar peruntukannya sebagaimana mestinya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata *atau* yang bermakna alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pukul 17.45 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar yang subsidi oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis biosolar yang di subsidi oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke SPBU yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Tugu Kecil, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi BG 2151 HE membeli minyak bahan bakar jenis solar dan ikut mengantri secara normal pada antrian dispenser pengisian bahan bakar, kemudian Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar ke mobil yang dikendarainya secara normal melalui saluran pengisian bahan bakar pada mobil yang mana didalam mobil tersebut sudah dimodifikasi dengan di isi menggunakan Tedmon yang berukuran 1000L (seribu liter) dan disertai dengan mesin pompa air untuk mendorong bensin dari tabung pengisian mesin mobil ke Tedmon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi ke SPBU secara bolak-balik sejumlah 5x (lima kali) dalam sehari dan 1 (satu) kali antrian Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dan dari hasil tersebut Terdakwa kumpulkan dengan menggunakan Tedmon ukuran 1000 liter setelah minyak jenis Bio solar terkumpul sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Liter seharga Rp.5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian terdakwa membawa Minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther Nomor Polisi BG 2151 HE milik Irma Hadi Als Mang Cik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pengangkutan bahan bakar subsidi tersebut kemudian menyetorkan kepada Irma Hadi Als Mang Cik dan memperoleh upah sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah) per-liter;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat ahli yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan yakni dengan medasarkan dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut :



1. Kegiatan usaha Hilir dalam pasal 5 ayat (2) huruf dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berurusan dengan pemerintah pusat;
2. Badan usaha yang memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga;
3. Perizinan berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai peruntukan kegiatan usahanya;
4. Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar premium subsidi tersebut dilakukan karena suruhan dari Irma Hadi Als Mang Cik dengan maksud akan dijual kembali oleh Irma Hadi Als Mang Cik tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan pengangkutan dan atau /Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 dan telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa di tuntutan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 55 Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 22 tahun 2001 dan telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hel tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam Hal penjatuhan Strafmacht / pidana tambahan denda yang apabila tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara, dengan pertimbangan bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan bunyi Pasal Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 dan telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa tidak ada satupun bunyi dalam ketentuan Undang-Undang tersebut yang menyebutkan jika apabila pidana tambahan berupa denda yang tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana penjara. Dengan demikian, dengan tidak adanya bunyi ketentuan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana pengganti terhadap pidana tambahan denda apabila tidak dapat dibayarkan tersebut sehingga haruslah lebih tepat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana dan Terdakwa juga tidak dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 KUHPidana dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa terlebih Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru yang disita secara sah dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam pemeriksaan persidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Tedmon ukuran 1000 Liter;
- 1 Mesin Pompa Air Merk Panatindo;
- Selang 3 Meter;
- Bio Solar Subsidi 250 Liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kelangkaan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis bio solar;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu iklim usaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Jeri Yansyah Bin Subhan Holik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil ISUZU PANTHER BG 2151 HE warna biru.
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 Tedmon ukuran 1000 Liter.
 - 1 Mesin Pompa Air Merk Panatindo.
 - Selang 3 Meter
 - Bio Solar Subsidi 250 Liter .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. , Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)